



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKALAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
NOMOR 4 TAHUN 2009
TENTANG
PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKALAN,

- Menimbang:
- a. bahwa pendidikan adalah hak setiap warga negara yang menjadi kewajiban pemerintah bersama masyarakat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa;
 - b. bahwa pendidikan harus mampu menjawab berbagai tantangan sesuai dengan perkembangan, tuntutan dan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan internasional, maka pendidikan diselenggarakan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan untuk mewujudkan pemerataan dan perluasan akses peningkatan mutu, relevansi, dan daya saing serta penguatan tata kelola, akuntabilitas dan pencitraan publik dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan sebagai satu sistem pendidikan;
 - c. bahwa pendidikan merupakan salah satu urusan wajib yang menjadi wewenang dan tanggung jawab pemerintah daerah, maka perlu pengaturan untuk memberikan kepastian hukum dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pendidikan.
- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
 4. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);
 5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
 7. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 11. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
 12. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
 13. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4965);
 14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4014);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4498);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4864);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
30. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 tentang Standar Isi untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
31. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006 tentang Standar Kompetensi Lulusan untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
32. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 22 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 23 Tahun 2006;
33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
34. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang Kompetensi Pengawas Sekolah;
35. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah;
36. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 14 tahun 2007 tentang Standar Kompetensi Guru;
37. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 18 tahun 2007 tentang Sertifikasi Guru;
38. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 19 tahun 2007 tentang Pengelolaan Sistem Pendidikan Dasar dan Menengah;
39. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2007 tentang Standart Penilaian;
40. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2007 tentang Sarana dan Prasarana;
41. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 tahun 2007 tentang Standart Proses;
42. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2008 tentang Tenaga Administrasi Sekolah/Madrasah;
43. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 25 tahun 2008 tentang Perpustakaan Sekolah;
44. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 26 tahun 2008 tentang Tenaga Laboratorium Sekolah/Madrasah;
45. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Mata Pelajaran Agama dan Bahasa Arab pada Madrasah;
46. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 5 Tahun 2006 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2006 Nomor 4/E);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Bangkalan Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bangkalan Tahun 2008 Nomor 2/D).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGKALAN
dan
BUPATI BANGKALAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
2. Pemerintah Propinsi adalah Pemerintah Propinsi Jawa Timur.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bangkalan.
4. Daerah adalah Kabupaten Bangkalan.
5. Bupati adalah Bupati Bangkalan.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan.
7. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bangkalan.
9. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Kabupaten Bangkalan.
10. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan.
11. Pendidikan anak usia dini yang selanjutnya disebut PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki Pendidikan Dasar.
12. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.

13. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.
14. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
15. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.
16. Pendidikan agama adalah pendidikan yang memberikan pengetahuan dan membentuk sikap, kepribadian dan keterampilan peserta didik dalam mengamalkan ajaran agamanya, yang dilaksanakan sekurang-kurangnya melalui mata pelajaran atau kuliah pada semua jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
17. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan atau menjadi ahli ilmu agama dan mengamalkan ajaran agamanya.
18. Pendidikan Diniyah adalah pendidikan keagamaan Islam yang diselenggarakan pada semua jalur dan jenjang pendidikan.
19. Pesantren atau Pondok Pesantren adalah lembaga pendidikan keagamaan Islam berbasis masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan Diniyah atau secara terpadu dengan jenis pendidikan lainnya.
20. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.
21. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.
22. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan dengan menggunakan standar pendidikan nasional yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
23. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.
24. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik di daerah terpencil dan/atau mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.
25. Pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat daerah.
26. Pendidikan berbasis masyarakat adalah penyelenggaraan pendidikan berdasarkan kekhasan agama, sosial, budaya, aspirasi, dan potensi masyarakat sebagai perwujudan pendidikan dari, oleh, dan untuk masyarakat.

27. Taman Penitipan Anak yang selanjutnya disebut TPA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program kesejahteraan sosial program pengasuhan anak, dan program pendidikan anak sejak lahir sampai dengan berusia 6 (enam) tahun.
28. Kelompok Bermain yang selanjutnya disebut KB adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan non formal yang menyelenggarakan program pendidikan dan program kesejahteraan bagi anak berusia 2 (dua) tahun sampai dengan 4 (empat) tahun.
29. Taman Kanak-Kanak selanjutnya disebut TK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
30. Raudhatul Athfal selanjutnya disebut RA dan Bustanul Athfal yang selanjutnya disebut BA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal yang menyelenggarakan program pendidikan agama Islam bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
31. Taman Kanak-Kanak Al Qur'an yang selanjutnya disebut TKQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.
32. Sekolah Dasar yang selanjutnya disebut SD adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar.
33. Madrasah Ibtidaiyah yang selanjutnya disebut MI adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar di dalam binaan Departemen Agama.
34. Taman Pendidikan Al Qur'an yang selanjutnya disebut TPQ adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan Al Qur'an bagi anak usia 7 (tujuh) tahun keatas.
35. Sekolah Menengah Pertama yang selanjutnya disebut SMP adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat.
36. Madrasah Tsanawiyah yang selanjutnya disebut MTs adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
37. Sekolah Menengah Atas yang selanjutnya disebut SMA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

38. Sekolah Menengah Kejuruan yang selanjutnya disebut SMK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.
39. Sekolah Luar Biasa yang selanjutnya disebut SLB adalah pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan khusus, bersifat segregatif dan terdiri atas Taman Kanak-Kanak Luar Biasa (TKLB), Sekolah Dasar Luar Biasa (SDLB), Madrasah Ibtidaiyah Luar Biasa (MILB), Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMPLB), Madrasah Tsanawiyah Luar Biasa (MTsLB), Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMALB), dan Madrasah Aliyah Luar Biasa (MALB).
40. Madrasah Aliyah yang selanjutnya disebut MA adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
41. Madrasah Aliyah Kejuruan yang selanjutnya disebut MAK adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat di dalam binaan Departemen Agama.
42. Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat yang selanjutnya disebut PKBM adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan nonformal.
43. Majelis Taklim adalah salah satu bentuk satuan pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan agama Islam pada warga masyarakat.
44. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.
45. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
46. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
47. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
48. Sistem Informasi Pendidikan adalah layanan informasi yang menyajikan data kependidikan meliputi lembaga pendidikan, kurikulum, peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, sarana dan prasarana, pembiayaan, dan kebijakan pemerintah, pemerintah daerah serta peran serta masyarakat yang dapat diakses oleh berbagai pihak yang memerlukan.
49. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati, dan dikuasai oleh pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas keprofesionalan.

50. Standar pendidikan adalah kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan pendidikan yang berlaku dan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Kabupaten Bangkalan
51. Penyelenggara pendidikan adalah Pemerintah Daerah, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.
52. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
53. Pengelola pendidikan adalah Pemerintah Daerah, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, Badan Hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal, dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal.
54. Pengelolaan pendidikan adalah proses pengaturan tentang kewenangan dan penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, masyarakat dan satuan pendidikan agar pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
55. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
56. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
57. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur jenjang dan jenis pendidikan tertentu.
58. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.
59. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.
60. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga masyarakat atas tanggung jawab Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
61. Badan Akreditasi Sekolah/Madrasah adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.
62. Badan Akreditasi Pendidikan Non-Formal adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.

63. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pada pendidikan.
64. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah atau madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan.
65. Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala satuan pendidikan.
66. Warga masyarakat adalah penduduk Kabupaten, penduduk luar Kabupaten, dan warga negara asing yang tinggal di Kabupaten.
67. Masyarakat adalah kelompok warga negara Indonesia non pemerintah yang mempunyai perhatian dan peranan dalam bidang pendidikan.
68. Budaya membaca adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk membaca buku atau bacaan lain yang bermanfaat bagi kehidupan.
69. Budaya belajar adalah kebiasaan warga masyarakat yang menggunakan sebagian waktunya sehari-hari secara tepat guna untuk belajar guna meningkatkan pengetahuan.
70. Budaya belajar di luar jam sekolah adalah kebiasaan warga belajar menggunakan sebagian waktunya sehari-hari pada hari efektif sekolah secara tepat guna untuk belajar di luar jam sekolah.
71. Program Akselerasi adalah

BAB II
FUNGSI DAN TUJUAN
Pasal 2

Pendidikan berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan kehidupan yang beradab, bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung jawab.

BAB III
PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
Pasal 3

Penyelenggaraan pendidikan oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut :

- a. profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik;
- b. terpadu dan transparan;

- c. satu proses pembudayaan dan pemberdayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat;
- d. adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal dan kebhinekaan;
- e. diselenggarakan dalam suasana yang menyenangkan, menantang, mencerdaskan dan kompetitif dengan dilandasi keteladanan;
- f. pengembangan budaya membaca dan belajar bagi segenap warga masyarakat; dan/atau
- g. memberdayakan seluruh komponen pemerintahan daerah dan masyarakat serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan serta dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.

BAB IV
HAK DAN KEWAJIBAN
 Bagian Kesatu
 Warga Masyarakat
 Pasal 4

- (1) Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap warga masyarakat berhak memperoleh:
 - a. pendidikan yang bermutu; dan/atau
 - b. pendidikan sesuai dengan kemampuan, bakat, minat dan keadaan.
- (2) Setiap warga masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berhak untuk:
 - a. menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat;
 - b. berperan serta dalam penguasaan, pemanfaatan, pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi, keluarga, bangsa, dan umat manusia;
 - c. berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan;
 - d. memberikan dukungan sumber daya pendidikan untuk kelangsungan penyelenggaraan pendidikan;
 - e. berperan serta menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya;
 - f. berperan serta dalam pendirian sekolah dan madrasah swasta;
 - g. mendapatkan fasilitas pendidikan yang layak.

Pasal 5

- Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap warga masyarakat berkewajiban:
- a. memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berfikir dan berekspresi sesuai dengan tingkat intelektualitas dan usianya;

- c. membiayai kelangsungan pendidikan anaknya sesuai kemampuan, kecuali bagi orang tua yang tidak mampu dapat dibebaskan dari keharusan tersebut dan menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah;
- d. ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Peserta Didik
Pasal 6

Dalam penyelenggaraan pendidikan setiap peserta didik berhak memperoleh:

- a. pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan diajarkan oleh pendidik yang seagama;
- b. pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya;
- c. beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan utamanya bagi siswa yang berprestasi dari keluarga tidak mampu dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat;
- d. penilaian hasil belajarnya; dan/atau
- e. informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.

Pasal 7

Setiap peserta didik dalam penyelenggaraan pendidikan memiliki kewajiban untuk:

- a. menyelesaikan program pendidikan sesuai kecepatan belajarnya dan tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan;
- b. menjaga norma-norma pendidikan untuk menjamin keberlangsungan proses dan keberhasilan pendidikan;
- c. mengikuti proses belajar setiap hari efektif di sekolah;
- d. memelihara sarana dan prasarana serta kebersihan, ketertiban, dan keamanan pada satuan pendidikan yang bersangkutan; dan/atau
- e. mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendidik dan Tenaga Kependidikan
Pasal 8

Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Tenaga Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dalam melaksanakan tugas berhak:
 - a. memperoleh penghasilan sesuai kebutuhan hidup minimal dan jaminan kesejahteraan sosial;
 - b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;
 - d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;
 - f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik guru, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas;
 - h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - i. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;
 - j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau
 - k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, tenaga pendidik memiliki kewajiban:
 - a. menciptakan suasana pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. merencanakan pembelajaran, melaksanakan proses pembelajaran termasuk pelaksanaan belajar yang bermutu serta menilai dan mengevaluasi hasil pembelajaran;
 - c. memberikan tauladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;
 - e. memotivasi peserta didik melaksanakan waktu belajar di luar jam sekolah;
 - f. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - g. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik dalam pembelajaran;
 - h. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika; dan/atau

- i. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 10

- (1) Tenaga kependidikan meliputi pengelola satuan pendidikan, penilik, pengawas, peneliti, pengembang, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar.
- (2) Tenaga kependidikan berhak mendapatkan:
- a. penghasilan dan jaminan kesejahteraan sosial yang layak dan memadai;
 - b. penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c. pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas;
 - d. perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
 - f. memperoleh perlindungan dan hak atas kekayaan intelektual;
 - g. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi selama tidak mengganggu tugas dan kewajibannya;
 - h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam menentukan kebijakan pendidikan;
 - i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi;
 - j. memperoleh pelatihan dalam pengembangan profesi dalam bidangnya.
- (3) Tenaga kependidikan berkewajiban untuk:
- a. menciptakan suasana pendidikan yang bermakna, menyenangkan, kreatif, dinamis, dialogis, inovatif, dan bermartabat;
 - b. mempunyai komitmen secara profesional untuk meningkatkan mutu pendidikan;
 - c. memberikan teladan dan menjaga nama baik lembaga dan profesi;
 - d. memberikan keteladanan dan menciptakan budaya membaca dan budaya belajar;
 - e. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Pemerintah Daerah Pasal 11

Pemerintah Daerah wajib:

- a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan;
- b. menyusun tahapan untuk pencapaian standar kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan pada pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah;

- c. menyusun tahapan untuk pencapaian standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;
- d. memberikan layanan dan kemudahan serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi;
- e. menyediakan dana guna penuntasan wajib belajar 9 tahun;
- f. menyediakan dana guna terselenggaranya wajib belajar 12 tahun;
- g. memberikan beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi;
- h. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh pendidikan;
- i. memfasilitasi satuan pendidikan dengan pendidik dan tenaga kependidikan yang profesional, sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- j. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap desa/kelurahan;
- k. mendorong pelaksanaan kegiatan jam wajib belajar peserta didik di rumah;
- l. mendorong pelaksanaan budaya membaca dan budaya belajar;
- m. membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat;
- n. menumbuhkembangkan sumber daya pendidikan secara terus menerus untuk terselenggaranya pendidikan yang bermutu;
- o. memfasilitasi sarana dan prasarana pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi guna mendukung pendidikan yang bermutu;
- p. menumbuhkembangkan motivasi, memberikan stimulasi dan fasilitas, serta menciptakan iklim yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam penyelenggaraan pendidikan;
- q. mendorong dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan;
- r. mengusahakan kepemilikan lahan dan status hak atas tanah pendidikan.

BAB V

JALUR, JENJANG, DAN JENIS PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 12

- (1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, non formal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.
- (2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- (3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.

Pasal 13

Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk:

- a. pendidikan anak usia dini (PAUD);
- b. pendidikan dasar;
- c. pendidikan menengah;
- d. pendidikan non formal/pendidikan luar sekolah;
- e. pendidikan informal;
- f. pendidikan bertaraf internasional;
- g. pendidikan berbasis keunggulan daerah;
- h. pendidikan khusus dan layanan khusus;
- i. pendidikan agama dan pendidikan keagamaan.

Bagian Kedua

Pendidikan Anak Usia Dini

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 14

- (1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan dasar.
- (2) Pendidikan anak usia dini bertujuan:
 - a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab;
 - b. mengembangkan potensi kecerdasan spiritual, intelektual, emosional dan sosial peserta didik pada masa emas pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 15

- (1) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat.

- (3) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi KB, TPA, TKQ atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan pendidikan yang dilaksanakan dalam bentuk pendidikan keluarga atau pendidikan yang dilaksanakan masyarakat setempat.
- (5) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan dan khusus.

Pasal 16

Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA, atau bentuk lain yang sederajat memiliki program pembelajaran satu tahun atau dua tahun.

Paragraf 3 Peserta Didik Pasal 17

Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia dan/atau perkembangan anak.

Pasal 18

Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun non-formal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.

Pasal 19

Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga Pendidikan Dasar Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 20

- (1) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

- (2) Penyelenggaraan pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 21

- (1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Bentuk satuan pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat dan disamakan.
- (3) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.
- (4) Jenis pendidikan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 22

- (1) Peserta didik pada SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang setara.
- (2) Peserta didik yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD, MI, SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (3) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang pendidikan dasar dapat pindah ke SD, MI, SMP, atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 22 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat

Pendidikan Menengah

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 24

- (1) Pendidikan menengah umum berfungsi menyiapkan peserta didik untuk dapat melanjutkan ke pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup di masyarakat.

- (2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi menyiapkan peserta didik menjadi manusia produktif dan mampu bekerja mandiri, dan untuk bekerja dalam bidang tertentu sesuai persyaratan pasar kerja.

Pasal 25

- (1) Pendidikan menengah bertujuan membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut atau bekerja dalam bidang tertentu.
- (2) Pendidikan menengah umum bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, hidup sehat, memperluas pengetahuan dan seni, memiliki keahlian dan keterampilan, menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab serta mempersiapkan peserta didik untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.
- (3) Pendidikan menengah kejuruan bertujuan untuk membentuk manusia berkualitas secara spiritual, emosional, intelektual, dan fisik yang menguasai ilmu pengetahuan, teknologi dan seni, memiliki sikap wirausaha dan memberikan bekal kompetensi keahlian kejuruan kepada peserta didik untuk bekerja dalam bidang tertentu dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan

Pasal 26

- (1) Pendidikan menengah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal.
- (2) Pendidikan menengah berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (3) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di pendidikan tinggi dan hidup di dalam masyarakat.
- (4) SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat, kecuali program akselerasi dan untuk SMK dan MAK dapat ditambah satu tingkat.
- (5) Jenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Pasal 27

- (1) Penjurusan pada SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat berbentuk bidang keahlian.
- (2) Setiap bidang keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih program keahlian.

- (3) Pengembangan jenis program keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni, dunia industri/dunia usaha ketenagakerjaan baik secara nasional, regional maupun global, kecuali untuk program keahlian yang terkait dengan upaya-upaya pelestarian warisan budaya.
- (4) Penataan dan pengembangan spektrum program keahlian dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan masukan dari pemangku kepentingan (stakeholders).

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 28

Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah lulus dari SMP, MTs, Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.

Pasal 29

- (1) Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat dapat pindah program keahlian pada jalur dan satuan pendidikan lain yang setara sesuai dengan persyaratan.
- (2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat.

Pasal 30

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan menengah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 sampai dengan Pasal 29 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kelima
Pendidikan Non Formal dan Informal/
Pendidikan Luar Sekolah

Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan

Pasal 31

- (1) Pendidikan non formal dan informal/Pendidikan Luar Sekolah berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan untuk mengembangkan potensinya dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional, serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

- (2) Pendidikan non formal dan informal bertujuan untuk:
- a. membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional;
 - b. Memberikan keyakinan agama, menanamkan nilai budaya, nilai moral, etika dan kepribadian, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.

Paragraf 2

Bentuk dan Program Pendidikan Non Formal

Pasal 32

- (1) Satuan pendidikan nonformal berbentuk:
- a. lembaga kursus;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. kelompok belajar;
 - d. pusat kegiatan belajar masyarakat;
 - e. majelis ta'lim;
 - f. pembelajaran yang dilaksanakan secara mandiri oleh masyarakat (informal);
 - g. satuan pendidikan yang sejenis.
- (2) Lembaga kursus dan lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (3) Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar sekelompok warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal.
- (4) Pusat kegiatan belajar masyarakat memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat.
- (5) Majelis ta'lim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 33

Program pendidikan nonformal meliputi:

- a. pendidikan kecakapan hidup;
- b. pendidikan anak usia dini;

- c. pendidikan kepemudaan;
- d. pendidikan pemberdayaan perempuan;
- e. pendidikan keaksaraan;
- f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja;
- g. pendidikan informal;
- h. pendidikan kesetaraan; dan
- i. pendidikan lainnya.

Paragraf 3
Peserta Didik
Pasal 34

- (1) Peserta didik pada lembaga pendidikan, lembaga kursus, dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal untuk mengembangkan diri, bekerja mencari nafkah dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
- (2) Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi.
- (3) Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
- (4) Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda.
- (5) Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
- (6) Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang berminat menempuh pendidikan setara SD/MI.
- (7) Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMP/MTs.
- (8) Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat yang berminat menempuh pendidikan setara SMA/MA.

Paragraf 4
Penyelenggaraan
Pasal 35

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sampai dengan Pasal 34 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam
Pendidikan Bertaraf Internasional dan Berbasis Keunggulan Daerah
Paragraf 1
Fungsi dan Tujuan
Pasal 36

- (1) Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
- (2) Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang berdaya saing global.
- (3) Pendidikan berbasis keunggulan daerah yang berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan daerah.
- (4) Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang pengembangan potensi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah.

Paragraf 2
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan
Pasal 37

- (1) Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
- (2) Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan/atau informal.
- (3) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah pada jalur pendidikan formal berbentuk TK, SD, MI, SMP, MTs, SMA, MA, SMK, dan MAK serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (4) Pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah nonformal berbentuk lembaga kursus, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (5) Pendidikan berbasis keunggulan daerah informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (6) Jenis pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3
Penyelenggaraan
Pasal 38

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.

- (2) Pemerintah Daerah menyelenggarakan sekurang-kurangnya satu pada jenjang pendidikan dasar dan pendidikan menengah untuk dikembangkan menjadi satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (3) Masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional dan pendidikan berbasis keunggulan daerah.
- (4) Pemerintah Daerah membimbing dan membantu masyarakat dalam penyelenggaraan dan pengembangan satuan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 39

- (1) Pendidikan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kendala fisik, emosional, mental, sosial dan/atau peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa.
- (2) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang mengalami kendala fisik, emosional, mental dan sosial bertujuan untuk mengembangkan potensi pengetahuan, keterampilan, dan kepribadian seoptimal mungkin menuju kemandirian hidup.
- (3) Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengembangkan kelebihan kualitas kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial dan bakat istimewa yang dimilikinya.
- (4) Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik karena mengalami bencana alam, bencana sosial dan tidak mampu dari segi ekonomi.
- (5) Pendidikan layanan khusus bertujuan untuk memberikan layanan pendidikan secara berkesinambungan.

Paragraf 2

Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan

Pasal 40

- (1) Pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal dan informal.
- (2) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki kendala fisik, emosional, mental, sosial berbentuk Sekolah Luar Biasa (SLB) dan/atau kelas inklusif sesuai dengan jenjang masing-masing.

- (3) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, atau bentuk lain yang sederajat.
- (4) Bentuk penyelenggaraan program pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dalam bentuk kelas khusus dan/atau satuan pendidikan khusus.
- (5) Pendidikan khusus formal bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa dapat berupa program percepatan, program pengayaan, atau gabungan program percepatan dan program pengayaan.
- (6) Pendidikan khusus dan layanan khusus nonformal berbentuk lembaga kursus, kelompok belajar, lembaga pelatihan serta satuan pendidikan lain yang sederajat.
- (7) Pendidikan khusus dan layanan khusus informal berbentuk pendidikan keluarga dan lingkungan.
- (8) Jenis pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pendidikan umum, kejuruan, keagamaan, dan khusus.

Paragraf 3

Peserta Didik

Pasal 41

Peserta didik pada pendidikan khusus dan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39.

Paragraf 4

Penyelenggaraan

Pasal 42

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus dan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 sampai dengan Pasal 41 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedelapan

Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan

Paragraf 1

Fungsi dan Tujuan

Pasal 43

- (1) Pendidikan agama dan pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi warga masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama.

- (2) Pendidikan keagamaan bertujuan untuk membentuk peserta didik yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya dan/atau menjadi ahli ilmu agama yang berwawasan luas, kritis kreatif, inovatif, dan dinamis dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang beriman, bertakwa, dan berakhlak mulia.

Paragraf 2

Jalur dan Bentuk Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan Pasal 44

Jalur dan bentuk pendidikan agama dan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pasal 45

- (1) Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada pendidikan keagamaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tata cara penyelenggaraan pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

PENGELOLAAN PENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 46

- (1) Pengelolaan pendidikan dilakukan oleh:
 - a. Pemerintah;
 - b. Pemerintah Propinsi;
 - c. Pemerintah Daerah;
 - d. Badan Hukum Pendidikan;
 - e. Satuan Pendidikan.
- (2) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada:
 - a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar minimal mutu layanan pendidikan;
 - b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;
 - c. Peningkatan efektifitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.

Pasal 47

- (1) Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 didasarkan pada program kerja dan anggaran tahunan yang disusun sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun oleh Pemerintah Daerah didasarkan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (3) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau badan hukum penyelenggara satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).
- (4) Program kerja dan anggaran tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang disusun satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal didasarkan pada rencana strategis masing-masing yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD).

Bagian Kedua

Pengelolaan oleh Pemerintah Daerah

Pasal 48

- (1) Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan di daerah dan menetapkan kebijakan daerah di bidang pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan sekurang-kurangnya dalam:
 - a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
 - b. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD); dan
 - c. Peraturan perundang-undangan daerah bidang pendidikan.
- (3) Kebijakan daerah di bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengikat:
 - a. semua perangkat daerah;
 - b. badan hukum penyelenggara satuan pendidikan;
 - c. satuan pendidikan yang belum berbadan hukum;
 - d. penyelenggara pendidikan formal, nonformal dan informal;
 - e. Dewan Pendidikan Kabupaten;
 - f. pendidik dan tenaga kependidikan;
 - g. komite sekolah atau nama lain yang sejenis;
 - h. peserta didik;
 - i. orangtua/wali peserta didik;

- j. masyarakat;
- k. pihak-pihak lain yang terkait dengan pendidikan.

Pasal 49

- (1) Pemerintah Daerah mengarahkan, membimbing, mensupervisi, mengawasi, mengkoordinasikan, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara satuan, jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sesuai dengan kebijakan nasional bidang pendidikan dan kebijakan daerah bidang pendidikan dalam kerangka pengelolaan sistem pendidikan nasional.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
 - a. menyelenggarakan sekurang-kurangnya pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, pendidikan nonformal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus;
 - b. memfasilitasi penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, menengah, pendidikan tinggi, pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan bertaraf internasional dan berbasis kunggulan daerah, pendidikan khusus dan pendidikan layanan khusus, pendidikan jarak jauh, pendidikan keagamaan yang diselenggarakan masyarakat;
 - c. mengkoordinasikan penyelenggaraan pendidikan, pembinaan, pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan untuk pendidikan formal, nonformal dan informal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat;
 - d. menuntaskan program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun;
 - e. menuntaskan program buta aksara;
 - f. mendorong percepatan pencapaian target nasional bidang pendidikan di daerah;
 - g. mengkoordinasikan dan mensupervisi pengembangan kurikulum pendidikan;
 - h. mengevaluasi penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan jalur pendidikan nonformal untuk pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan.

Pasal 50

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan dan/atau program pendidikan, dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan dan pedoman penjaminan mutu yang diterbitkan oleh Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Pemerintah Daerah melaksanakan akreditasi terhadap satuan pendidikan dan/atau program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Bupati membentuk Unit Pelaksana Akreditasi untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 51

- (1) Pemerintah Daerah mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan daerah secara online dan kompatibel dengan sistem informasi pendidikan nasional yang dikembangkan Departemen Pendidikan Nasional.
- (2) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup data dan informasi pendidikan pada semua jalur, jenjang, jenis, satuan, program pendidikan.
- (3) Pemerintah Daerah mendorong satuan pendidikan untuk mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan sesuai dengan kewenangan.
- (4) Sistem informasi pendidikan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirancang untuk menunjang pengambilan keputusan, kebijakan pendidikan yang dilakukan Pemerintah Daerah dan dapat diakses oleh pihak-pihak yang berkepentingan dengan pendidikan.

Bagian Ketiga

Pengelolaan oleh Badan Hukum Pendidikan

Pasal 52

- (1) Badan Hukum Pendidikan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan formal kepada peserta didik.
- (2) Badan Hukum Pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dan otonomi perguruan tinggi pada perguruan tinggi.

Bagian Keempat

Pengelolaan oleh Satuan Pendidikan

Pasal 53

Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pengembangan kurikulum, penyelenggaraan pembelajaran, pendayagunaan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, penilaian hasil belajar, pengendalian, pelaporan dan fungsi-fungsi manajemen pendidikan lainnya sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah/ satuan pendidikan nonformal.

Pasal 54

- (1) Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar, dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/madrasah.

- (2) Pemerintah Daerah menetapkan tahapan-tahapan kegiatan pengelolaan satuan pendidikan untuk pencapaian standar pelayanan minimal sebagai mana dimaksudkan pada ayat (1).
- (3) Manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal dan manajemen berbasis sekolah/madrasah mengacu pada peraturan Menteri Pendidikan Nasional dan dikembangkan sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
KURIKULUM
Pasal 55

- (1) Kurikulum program kegiatan belajar pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan keagamaan mengacu standar nasional pendidikan.
- (2) Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan khusus menggunakan standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan daerah.
- (3) Kurikulum pendidikan berstandar internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.

Pasal 56

- (1) Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan jalur pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut:
 - a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan;
 - b. beragam dan terpadu;
 - c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya serta budi pekerti;
 - d. relevan dengan kebutuhan kehidupan;
 - e. menyeluruh dan berkesinambungan;
 - f. belajar sepanjang hayat;
 - g. seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah.

- (3). Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (4) Pola pendidikan agama dalam proses penyampaian materi pendidikan dilakukan secara terpadu dan terintegrasi.
- (5) Kurikulum pendidikan dikembangkan oleh Lembaga Pengembang Kurikulum kabupaten.

BAB VIII
MUATAN LOKAL
Pasal 57

- (1) Setiap lembaga pendidikan dasar dan menengah wajib menerapkan muatan lokal kurikulum Bahasa Madura.
- (2) Setiap satuan pada jenjang pendidikan dasar sampai dengan menengah wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca dan tulis Al-Qur'an bagi murid yang beragama Islam dengan target sasaran :
 - a. untuk jenjang SD/MI dan sederajat sampai dengan mengenal dan membaca huruf Al-Qur'an dengan lancar;
 - b. untuk jenjang SMP/MTs dan sederajat sampai dengan membaca Al-Qur'an dengan lancar dan menulis huruf Al-Qur'an dengan tepat;
 - c. untuk jenjang SMA dan sederajat sampai dengan membaca dan menulis huruf Al-Qur'an secara lancar dan memahami kandungan beberapa ayat Al-Qur'an.
- (3) Bagi murid beragama selain agama Islam, muatan lokal disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing-masing agama, dengan target menyesuaikan dengan jenjang pendidikan murid.
- (4) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengadakan sertifikasi terhadap penyelenggaraan pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3).
- (5) Kurikulum muatan lokal lainnya sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler.
- (6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
PENDIDIKAN LINTAS SATUAN DAN JALUR PENDIDIKAN
Pasal 58

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat:
 - a. pindah satuan atau program pendidikan;
 - b. mengambil program atau mata pelajaran pada jenis dan/atau jalur pendidikan yang sama, atau berbeda sesuai persyaratan akademik satuan pendidikan penerima.

- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara perpindahan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 59

- (1) Peserta didik SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK atau bentuk lain yang sederajat dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan nonformal yang terakreditasi untuk memenuhi ketentuan kurikulum pendidikan formal yang bersangkutan.
- (2) Peserta didik pada satuan pendidikan nonformal dapat mengambil mata pelajaran atau program pendidikan pada satuan pendidikan formal untuk memenuhi beban belajar pendidikan nonformal yang bersangkutan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengambilan mata pelajaran atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB X

BAHASA PENGANTAR

Pasal 60

- (1) Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia.
- (2) Bahasa Madura agar dipergunakan sebagai bahasa pengantar pada Pendidikan Anak Usia Dini dan Kelas awal SD/MI.
- (3) Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.

BAB XI

BUKU TEKS PELAJARAN DAN PAKAIAN SERAGAM SEKOLAH/MADRASAH

Pasal 61

- (1) Buku teks pelajaran untuk setiap mata pelajaran yang digunakan pada satuan pendidikan dasar dan menengah dipilih dari buku teks pelajaran yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (2) Buku teks pelajaran yang akan digunakan oleh satuan pendidikan, dipilih melalui rapat Dewan Pendidik dengan pertimbangan Komite Sekolah/Madrasah.
- (3) Selain buku teks pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dalam proses pembelajaran dapat menggunakan buku diktat, buku modul, buku Lembar Kerja Siswa (LKS) dan buku referensi.
- (4) Buku teks pelajaran tidak dipakai lagi oleh satuan pendidikan apabila :
 - a. ada perubahan standar nasional pendidikan;
 - b. buku teks pelajaran dinyatakan sudah tidak layak lagi oleh Pemerintah.

Pasal 62

- (1) Pakaian seragam sekolah/madrasah terdiri dari pakaian wajib dan pakaian pilihan/bebas rapi.
- (2) Pakaian wajib yang dikenakan oleh peserta didik pada setiap jenjang dan satuan pendidikan mengikuti yang berlaku secara nasional.
- (3) Ketentuan lebih lanjut tentang bentuk seragam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati .

Pasal 63

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan dilarang melakukan penjualan buku dan pakaian seragam sekolah kepada peserta didik.
- (2) Pendidik dan tenaga kependidikan serta satuan pendidikan yang terbukti memaksa dan/atau melakukan penjualan buku dan seragam sekolah kepada peserta didik dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pembelian buku teks pelajaran dan seragam sekolah diserahkan kepada peserta didik dan orang tua.

BAB XII

TENAGA PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 64

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan tenaga profesional yang tugasnya merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, menganalisis dan menindaklanjuti hasil pembelajaran.
- (2) Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) bertugas melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan, dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Pendidik dan Tenaga Kependidikan harus memberikan tauladan yang baik kepada peserta didik.

Bagian Kedua

Persyaratan Pendidik dan Tenaga Kependidikan

Pasal 65

- (1) Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

- (2) Kualifikasi akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah strata/tingkat pendidikan.
- (3) Kompetensi sebagai agen pembelajaran pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, meliputi:
 - a. kompetensi Paedagogik;
 - b. kompetensi Kepribadian;
 - c. kompetensi Profesional; dan
 - d. kompetensi Sosial.
- (4) Seseorang yang tidak memiliki ijazah dan/atau sertifikat keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tetapi memiliki keahlian khusus yang diakui dan diperlukan dapat diangkat menjadi pendidik setelah melewati uji kelayakan dan kesetaraan.
- (5) Ketentuan mengenai persyaratan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan, dan Pemberhentian

Pasal 66

- (1) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati dengan memperhatikan keseimbangan antara penempatan dan kebutuhan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan, dengan memperhatikan persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengangkatan, penempatan, pemindahan, dan pemberhentian pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak ada diskriminasi.

Pasal 67

- (1) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan Bupati atas usulan Kepala Dinas.
- (2) Penugasan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Pasal 68

- (1) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Bupati dan dapat dilimpahkan kepada Kepala Dinas sesuai dengan bidangnya.
- (2) Pemindahan tugas pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dalam rangka pembinaan karier dan peningkatan mutu pendidikan.

Pasal 69

- (1) Pemberhentian dengan hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mencapai batas usia pensiun;
 - c. permohonan sendiri;
 - d. diangkat dalam jabatan lain;
 - e. tidak dapat melaksanakan tugas secara terus-menerus selama dua belas bulan dan/atau;
 - f. berakhirnya perjanjian kerja.
- (2) Pemberhentian tidak hormat terhadap pendidik dan tenaga kependidikan, atas dasar :
 - a. melanggar sumpah dan janji jabatan;
 - b. melanggar perjanjian kerja dan perjanjian kerja bersama, dan/atau;
 - c. melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas selama satu bulan atau lebih secara terus-menerus.
- (3) Bagi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berstatus PNS berlaku ketentuan perundang-undangan tentang disiplin PNS.

Bagian Keempat

Pembinaan dan Pengembangan

Pasal 70

Penyelenggara satuan pendidikan wajib membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.

Pasal 71

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan pemerintah dan/atau masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, meliputi pendidikan dan pelatihan, kenaikan pangkat dan jabatan, didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin.

- (2) Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk meningkatkan atau mengembangkan kemampuan dan profesionalisme.

Pasal 72

- (1) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (1) yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 73

- (1) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah menjadi tanggung jawab Bupati.
- (2) Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.

Bagian Kelima

Kesejahteraan

Pasal 74

Pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) berhak memperoleh penghasilan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Pasal 75

Kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non-PNS), pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 76

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non formal yang diselenggarakan masyarakat yang kedudukannya bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS), berhak memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan kesejahteraan sosial didasarkan pada perjanjian tertulis yang dibuat antara penyelenggara satuan pendidikan dengan pendidik dan/atau tenaga kependidikan bersangkutan.
- (2) Pemerintah Daerah dapat memberikan subsidi tunjangan fungsional dan kesejahteraan lainnya kepada pendidik pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan masyarakat.
- (3) Dunia usaha dan dunia industri dapat membantu kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan pemerintah daerah dan masyarakat.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keenam

Penghargaan

Pasal 77

- (1) Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan pada negara, berjasa terhadap negara, karya luar biasa dan/atau meninggal dalam melaksanakan tugas.
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan Pemerintah Daerah dan/atau dunia usaha dan/atau penyelenggara dan pengelola pendidikan berupa kenaikan pangkat, tanda jasa atau penghargaan lain.
- (3) Selain bentuk penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat juga diberikan dalam bentuk piagam, bintang, lencana, dan uang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketujuh

Perlindungan

Pasal 78

- (1) Pemerintah Daerah memberikan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. perlindungan hukum yang mencakup terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua peserta didik, masyarakat, aparatur, dan/atau pihak lain;
- b. perlindungan profesi yang mencakup perlindungan terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian imbalan yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau pelarangan lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas;
- c. perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan kerja, kecelakaan kerja, kebakaran pada waktu kerja, bencana alam, kesehatan lingkungan kerja, dan/atau resiko lain.

Bagian Kedelapan

Organisasi Profesi

Pasal 79

- (1) Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi profesi sebagai wadah yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan tidak mengganggu tugas dan tanggung jawab.
- (2) Organisasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan dan/atau mengembangkan kemampuan, profesionalitas, dan kesejahteraan.
- (3) Pemerintah Daerah dapat memfasilitasi organisasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi.

Bagian Kesembilan

Pendidik Warga Negara Asing

Pasal 80

- (1) Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan, dapat meminta warga negara asing yang memiliki ilmu pengetahuan dan/atau keahlian tertentu yang langka dan/atau sangat diperlukan sebagai pendidik.
- (2) Pendidik warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapatkan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesepuluh
Kepala Sekolah/Madrasah
Paragraf 1
Umum
Pasal 81

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, calon Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi dan memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman Pidananya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik dan/atau membimbing sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun sejak diangkat menjadi pendidik:
 1. jabatan kepala sekolah SD berasal dari guru SD;
 2. jabatan kepala sekolah SMP berasal dari guru SMP;
 3. jabatan kepala sekolah SMA/SMK berasal dari guru SMA/SMK.
 - h. harus mendapat persetujuan dari lembaga yang bersangkutan; dan
 - i. mempunyai sertifikat dan lulus sebagai calon kepala sekolah melalui seleksi yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang kredibel dan ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2
Pemindahan dan Pemberhentian
Pasal 82

- (1) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Bupati atas usulan Kepala Dinas.

- (2) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah yang diselenggarakan Departemen Agama, dilakukan Kepala Kantor Departemen Agama.
- (3) Pemindahan dan pemberhentian Kepala Sekolah/Madrasah pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan non-formal yang diselenggarakan masyarakat, dilakukan penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 3

Tugas dan Tanggung Jawab

Pasal 83

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab, pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah dibantu Wakil Kepala Sekolah/Madrasah.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan pendidikan, administrasi, membina pendidik dan tenaga kependidikan, mendayagunakan serta memelihara sarana dan prasarana pendidikan.
- (3) Kepala Sekolah/Madrasah bertanggung jawab atas pelaksanaan program wajib belajar 12 (dua belas) tahun pada satuan pendidikan yang dipimpinnya.
- (4) Kepala Sekolah/Madrasah mendorong terlaksananya jam wajib belajar di luar jam sekolah dan budaya membaca bagi peserta didik.
- (5) Kepala Sekolah/Madrasah melaporkan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara periodik kepada Kepala Dinas Pendidikan atau Kepala Kantor Departemen Agama.

Pasal 84

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah wajib melarang segala bentuk promosi barang dan/atau jasa di lingkungan sekolah/madrasah atau tempat belajar mengajar yang cenderung mengarah kepada komersialisasi pendidikan.
- (2) Kepala Sekolah/madrasah wajib melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah dan demoralisasi peserta didik.

Pasal 85

- (1) Kepala Sekolah/Madrasah wajib mewujudkan kawasan sekolah/madrasah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta bebas rokok.
- (2) Kepala Sekolah/Madrasah wajib melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba serta psikotropika.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan kawasan sekolah/madrasah yang bersih, aman, tertib, sehat, nyaman, hijau, dan kekeluargaan, serta dilarang merokok, larangan dan pengawasan terhadap penggunaan minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkoba sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kesebelas
Pengawas Sekolah
Pasal 86

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Pengawas Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan masyarakat, selain memiliki standar kualifikasi minimal, kompetensi juga harus memenuhi persyaratan :
- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter;
 - d. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang ancaman Pidananya sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;
 - e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan;
 - f. memiliki kemampuan manajemen pendidikan;
 - g. memiliki pengalaman sebagai pendidik sekurang-kurangnya 8 (delapan) tahun sebagai guru, atau sebagai Kepala Sekolah selama 4 (empat) tahun, dengan ketentuan:
 1. jabatan Pengawas Sekolah TK/SD berasal dari Guru SD/Kepala Sekolah SD;
 2. jabatan Pengawas Sekolah SMP berasal dari Guru SMP/Kepala Sekolah SMP;
 3. jabatan Pengawas Sekolah SMA berasal dari Guru SMA/Kepala Sekolah SMA;
 4. jabatan Pengawas Sekolah SMK berasal dari Guru SMK/Kepala Sekolah SMK.
 - h. mempunyai sertifikat dan Lulus seleksi sebagai calon Pengawas yang diselenggarakan oleh lembaga independen yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Pengawas Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 87

- (1) Pengawas Sekolah bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengawasan akademik dan pengawasan manajerial pada sekolah-sekolah yang ditunjuk melalui pemantauan, penilaian pembinaan, pelaporan dan tindak lanjut.
- (2) Pengawas Sekolah bertanggung jawab dan berwenang melaksanakan pengawasan pada sekolah-sekolah yang sudah ditentukan sebagai wilayah binaan.

Bagian Keduabelas

Penilik Pendidikan Luar Sekolah/Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal

Pasal 88

- (1) Persyaratan untuk dapat diangkat sebagai Penilik Pendidikan Luar Sekolah/ Penilik Pendidikan Non Formal dan Informal harus memiliki standart kualifikasi, kompetensi minimal dan memenuhi persyaratan:
 - a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan non formal;
 - c. memiliki kemampuan manajemen pendidikan non formal.
- (2) Pegawai Negeri Sipil yang akan mendapat tugas tambahan sebagai Pengawas Sekolah selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), juga harus memenuhi persyaratan lain yang berlaku bagi PNS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII

SARANA DAN PRASARANA

Pasal 89

- (1) Setiap penyelenggara Pendidikan wajib menyediakan sarana pokok belajar terdiri dari ruang kelas, ruang perpustakaan dan ruang laboratorium beserta sarana dan prasarananya.
- (2) Setiap penyelenggara satuan Pendidikan wajib mengusahakan sarana dan prasarana penunjang untuk kegiatan keagamaan, upacara, olah raga, kesenian dan Usaha Kesehatan Sekolah.
- (3) Pengadaan sarana dan prasarana harus memadai dan mempertimbangkan unsur kepentingan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
- (4) Pengadaan sarana dan prasarana yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan Masyarakat.
- (5) Pendaayagunaan sarana dan prasarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.

BAB XIV
EVALUASI, AKREDITASI DAN SERTIFIKASI

Bagian Kesatu

Evaluasi

Pasal 94

- (1) Evaluasi dilakukan dalam rangka pengendalian mutu pendidikan yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
- (2) Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, lembaga dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.

Pasal 95

- (1) Evaluasi hasil belajar peserta didik dilaksanakan pendidik untuk memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara periodik berkesinambungan.
- (2) Evaluasi peserta didik, pendidik tenaga kependidikan, lembaga, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal dilakukan Pemerintah Daerah dan/atau lembaga mandiri secara berkala, menyeluruh, transparan, dan sistematis untuk menilai pencapaian standar nasional pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaporkan kepada Bupati.
- (4) Lembaga mandiri sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (2), dapat melakukan fungsinya setelah mendapatkan persetujuan Bupati.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Akreditasi

Pasal 96

- (1) Bupati membentuk Unit Pelaksana Akreditasi Sekolah dan Pendidikan Nonformal yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah dan Pendidikan Nonformal.
- (2) Badan Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melaksanakan akreditasi terhadap program keahlian, dan/atau satuan pendidikan sekolah dan pendidikan nonformal.

- (3) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria sesuai standar nasional pendidikan.
- (4) Prosedur pelaksanaan akreditasi dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan yang telah diakreditasi Badan Akreditasi, harus diinformasikan kepada masyarakat.

Bagian Ketiga

Sertifikasi

Pasal 97

- (1) Sertifikat berbentuk ijazah dan sertifikat kompetensi.
- (2) Ijazah diberikan kepada peserta didik sebagai pengakuan terhadap prestasi belajar dan/atau penyelesaian suatu jenjang pendidikan setelah lulus ujian yang diselenggarakan satuan pendidikan yang terakreditasi.
- (3) Sertifikat kompetensi diberikan penyelenggara pendidikan dan lembaga pelatihan kepada peserta didik dan warga masyarakat sebagai pengakuan terhadap kompetensi untuk melakukan pekerjaan tertentu setelah lulus uji kompetensi yang diselenggarakan satuan pendidikan terakreditasi atau lembaga sertifikasi.
- (4) Ketentuan mengenai sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai standar nasional pendidikan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
- (6) Sertifikasi pelayanan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat bekerjasama dengan lembaga pendidikan luar negeri yang diakui Pemerintah.

BAB XV

PENDANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 98

- (1) Pendanaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah daerah dan masyarakat.
- (2) Pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, berkelanjutan, transparan dan akuntabel.
- (3) Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan, guna menjamin kelangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.

Bagian Kedua
Sumber Pendanaan Pendidikan
Pasal 99

- (1) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari APBN, APBD Propinsi, APBD Kabupaten dan masyarakat.
- (2) Sumber pendanaan penyelenggaraan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, APBN, APBD Propinsi, dan APBD Kabupaten.
- (3) Dana pendidikan yang bersumber dari masyarakat berdasarkan musyawarah dan sukarela pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pengalokasian Dana Pendidikan
Pasal 100

Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan dana tak terduga untuk mendanai keperluan mendesak dalam penyelenggaraan pendidikan yang diakibatkan peristiwa tertentu.

Pasal 101

- (1) Peserta didik dari keluarga kurang mampu berhak memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Peserta didik yang berprestasi dapat memperoleh beasiswa dari Pemerintah, Pemerintah Propinsi, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pemberian, persyaratan peserta didik dan pendistribusian beasiswa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Pengelolaan Dana Pendidikan
Pasal 102

- (1) Bupati berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang berasal dari APBD.
- (2) Bupati dapat melimpahkan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Perangkat Daerah terkait dalam perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban serta pengawasan keuangan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan yang diselenggarakan lembaga pemerintah berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.

- (4) Satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat serta badan hukum penyelenggara satuan pendidikan berwenang dalam pengelolaan dana pendidikan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (5) Pengelolaan dana pendidikan diutamakan untuk dialokasikan pada kepentingan pembelajaran di kelas, perpustakaan laboratorium dan selanjutnya baru untuk kepentingan yang lain.
- (6) Setiap pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), dilaksanakan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik.
- (7) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan dana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVI
PENDIRIAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN DAN
PENUTUPAN LEMBAGA PENDIDIKAN

Bagian Kesatu
Umum
Pasal 103

Pemerintah Daerah dapat melaksanakan pendirian, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal.

Bagian Kedua
Pendirian
Pasal 104

- (1) Setiap pendirian satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan.
- (2) Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui tahapan:
 - a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan;
 - b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
- (3) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun.
- (4) Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berlaku selama penyelenggaraan pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat dipindahtangankan dengan persetujuan Dinas Pendidikan atau Kantor Departemen Agama Kabupaten.

- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pendirian satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Penambahan dan Pengintegrasian
Pasal 105

- (1) Penambahan satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan/atau program keahlian pada pendidikan menengah kejuruan, dan pendidikan nonformal dilakukan setelah memenuhi persyaratan.
- (2) Pengintegrasian merupakan peleburan atau penggabungan dua atau lebih sekolah yang sejenis menjadi satu sekolah.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penambahan dan penggabungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Penutupan
Pasal 106

- (1) Satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
- (2) Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur penutupan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XVII
PENJAMINAN MUTU
Pasal 107

- (1) Setiap satuan pendidikan anak usia dini pendidikan dasar dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.
- (2) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.
- (3) Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.

Pasal 108

Bupati berkewajiban melakukan pembinaan penjaminan mutu satuan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal serta dapat bekerjasama dengan Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan.

BAB XVIII

STANDAR PELAYANAN MINIMAL PENDIDIKAN

Pasal 109

Pemerintah Daerah dan satuan pendidikan wajib menyusun dan menetapkan standar pelayanan minimal pendidikan dengan memperhatikan lingkungan, kepentingan dan masukan dari Dewan Pendidikan, Komite Sekolah/Madrasah dan orang tua/wali.

Pasal 110

Standar Pelayanan Minimal Pendidikan harus memenuhi :

- a. status badan hukum pengelola pendidikan dan status hak tanah;
- b. status personil dan aset termasuk kelengkapan sarana dan prasarana penunjang;
- c. informasi program kerja dan/atau layanan masyarakat;
- d. bertanggungjawab pengelola atas penyelenggaraan layanan pendidikan;
- e. jumlah peserta didik tiap kelas pada setiap satuan pendidikan berkisar 20 sampai dengan 40 peserta didik;
- f. mencapai 100 % atau lebih lulusan SD/MI melanjutkan ke jenjang pendidikan SMP/MTs, Paket B atau yang sederajat;
- g. mencapai 100 % lulusan SMP/MTs melanjutkan ke jenjang pendidikan SMA/MA, SMK, Paket B atau yang sederajat;
- h. mencapai 90 % sampai dengan 95 % peserta didik memiliki buku pelajaran di setiap mata pelajaran;
- i. mencapai 100 % anak usia 7 – 18 tahun masuk sekolah di jalur pendidikan formal maupun non-formal;
- j. kualifikasi kepala sekolah/madrasah sekurang-kurangnya S-1 kependidikan dan/atau sederajat;
- k. tata cara pengaduan, kritik dan saran ditindaklanjuti satuan pendidikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak pengaduan, kritik dan saran diterima.

BAB XIX

PERAN SERTA MASYARAKAT

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 111

- (1) Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peran serta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan

organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.

- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
- (3) Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
- (4) Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan yang dilaksanakan melalui dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
- (5) Pelaksanaan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 112

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga dan kelompok sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan pendidikan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan kepada satuan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (3) Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas sarana dan prasarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.
- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal dan pendidikan nonformal.

Pasal 113

- (1) Peran serta perseorangan, keluarga atau kelompok sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa partisipasi dalam pengelolaan pendidikan.
- (2) Peran serta organisasi profesi sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa pembentukan lembaga evaluasi dan/atau lembaga akreditasi mandiri.
- (3) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pelaksana pendidikan berkewajiban menerima peserta didik dan/atau tenaga pendidik dalam pelaksanaan sistem magang, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.

- (4) Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai pelaksana pendidikan dapat berupa penyelenggaraan, pengelolaan, pengawasan, dan pembinaan satuan pendidikan.

Pasal 114

- (1) Peran serta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
- (2) Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.

Pasal 115

- (1) Untuk peningkatan mutu dan relevansi program pendidikan, Pemerintah Daerah bersama pendidikan tinggi dan/atau pelaku usaha dan/atau dunia industri dan/atau asosiasi profesi dapat membentuk Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama.
- (2) Pembentukan Forum Koordinasi Konsultasi dan Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Bagian Kedua Dewan Pendidikan Pasal 116

- (1) Dewan Pendidikan merupakan lembaga mandiri sebagai wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
- (2) Dewan Pendidikan berfungsi memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Bupati.
- (3) Dewan Pendidikan memperhatikan aspirasi dan prakarsa masyarakat dalam meningkatkan layanan pendidikan.
- (4) Dewan Pendidikan tidak memiliki hubungan hirarkis dengan Dewan Pendidikan tingkat nasional, propinsi maupun daerah lain dan lembaga pemerintahan.
- (5) Dewan Pendidikan dapat mengadakan koordinasi dan kerjasama dengan Komite Sekolah/Madrasah atau nama lain yang sejenis, kepala satuan pendidikan dan/atau pihak-pihak yang dibutuhkan dalam rangka mengupayakan peningkatan mutu layanan pendidikan.

Pasal 117

- (1) Keanggotaan Dewan Pendidikan berasal dari para pakar pendidikan, praktisi pendidikan, tokoh masyarakat, pengusaha, organisasi profesi dan organisasi kemasyarakatan yang peduli pendidikan.
- (2) Masa jabatan keanggotaan Dewan Pendidikan adalah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali, kecuali masa jabatan Ketua hanya dapat dipilih satu kali.
- (3) Anggota Dewan Pendidikan berjumlah sebanyak-banyaknya 13 (tiga belas) orang.
- (4) Susunan kepengurusan Dewan Pendidikan sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan beberapa ketua komisi sesuai kebutuhan berdasar jalur, jenjang dan jenis pendidikan.
- (5) Keanggotaan dan kepengurusan Dewan Pendidikan ditetapkan oleh Bupati.
- (6) Mekanisme pemilihan keanggotaan dan kepengurusan, serta mekanisme kerja Dewan Pendidikan diatur dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Dewan Pendidikan.

Pasal 118

- (1) Pendanaan Dewan Pendidikan berasal dari sumber dana yang tidak mengikat.
- (2) Pemerintah, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Daerah bersama pengurus Dewan Pendidikan dan masyarakat mengusahakan pencarian sumber dana bagi Dewan Pendidikan.

Bagian Ketiga

Komite Sekolah / Madrasah

Pasal 119

- (1) Komite Sekolah/Madrasah merupakan wadah peran serta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan pada satuan pendidikan yang bekerja secara mandiri dan independen.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, sarana dan prasarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan.
- (3) Fungsi minimal Komite Sekolah/Madrasah adalah memberikan pertimbangan kepada satuan pendidikan dalam pengelolaan pendidikan, memberikan dukungan sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, mengawasi penyelenggaraan pendidikan dan menjadi mediator konflik yang melibatkan satuan pendidikan.
- (4) Komite Sekolah/Madrasah dibentuk di satuan pendidikan formal pada jenjang pendidikan dasar dan menengah serta pendidikan anak usia dini.

Pasal 120

- (1) Komite Sekolah/Madrasah terdiri dari anggota masyarakat, orang tua/wali, tokoh masyarakat, pendidik, praktisi pendidikan, alumni, wakil peserta didik,

dunia usaha/industri, dewan guru yang memiliki wawasan, kepedulian dan komitmen terhadap peningkatan mutu pendidikan.

- (2) Masa jabatan anggota Komite Sekolah/Madrasah 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.
- (3) Jumlah Anggota Komite Sekolah/Madrasah disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Susunan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah sekurang-kurangnya terdiri atas masing-masing 1 (satu) orang ketua, sekretaris, bendahara dan anggota.
- (5) Mekanisme pemilihan anggota Komite Sekolah/Madrasah diselenggarakan oleh panitia yang dibentuk oleh kepala satuan pendidikan dan orang tua/wali.
- (6) Pemilihan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah dipilih dari dan oleh anggota Komite Sekolah/Madrasah.
- (7) Panitia menyampaikan susunan keanggotaan dan kepengurusan Komite Sekolah/Madrasah hasil pemilihan kepada satuan pendidikan dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani bidang pendidikan sesuai kewenangannya.

Pasal 121

- (1) Komite Sekolah/Madrasah sebagai perwakilan masyarakat menilai pertanggungjawaban kepala satuan pendidikan.
- (2) Komite Sekolah/Madrasah dan anggotanya tidak mengintervensi seleksi calon peserta didik dan proses pembelajaran serta tidak membebani atau mengambil keuntungan dari satuan pendidikan.
- (3) Tata cara peranserta Komite Sekolah/Madrasah dalam pemberian pertimbangan, evaluasi dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar/anggaran rumah tangga Komite Sekolah/Madrasah.

Pasal 122

- (1) Pendanaan operasional Komite Sekolah/Madrasah berasal dari sumber yang tidak mengikat.
- (2) Kepala satuan pendidikan bersama pengurus Komite Sekolah/Madrasah mengusahakan pencarian sumber dana bagi Komite Sekolah/Madrasah.

Bagian Keempat

Penghargaan

Pasal 123

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada masyarakat yang berjasa di bidang pendidikan.
- (2) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XX
KERJASAMA
Pasal 124

- (1) Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XXI
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
Pasal 125

- (1) Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah/Medrasah melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, sesuai dengan kewenangan masing-masing.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
- (3) Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Bupati yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
- (4) Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Departemen Agama dilaksanakan Kepala Kantor Departemen Agama.

BAB XXII
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 126

Semua ketentuan yang berkaitan dengan pendidikan yang telah ditetapkan sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XXIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 127

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 128

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten.

Ditetapkan di Bangkalan
pada tanggal 7 Agustus 2009



Diundangkan di Bangkalan
pada tanggal 31 Agustus 2009

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKALAN



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGKALAN TAHUN 2009
NOMOR 2/E.